

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor terjadinya tindak pidana perkosaan *incest* khususnya ayah terhadap anak kandung, antara lain:

a. Tidak bermoral

Seorang ayah yang melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya jelas bahwa orang tersebut tidak bermoral karena kurangnya pengamalan agama, sehingga tega berbuat dosa, bahkan tega memperkosa anak kandungnya selama bertahun-tahun.

b. Ekonomi

Ekonomi yang rendah mendorong pelaku melakukan perkosaan terhadap anak kandungnya. Hal ini terjadi karena kondisi rumah yang tidak ada sekat atau batas antar ruang dalam rumah, sehingga semua kegiatan anak perempuannya dapat diketahui oleh pelaku, dan menimbulkan niat jahat untuk memperkosa anak kandungnya.

c. Ketidaktahuan anak tentang seksual

Ketidaktahuan anak masalah seksual membuat pelaku memanfaatkan keadaan tersebut untuk menyetubuhi anaknya kandungnya. Anak biasanya mentaati orang tuanya, dan mengira bahwa perbuatan orang tuanya tidak mungkin mencelakakannya.

d. Kesempatan

Kesempatan dalam hal ini ialah keadaan rumah yang sepi hanya ada pelaku dan korban, sehingga pelaku memiliki kesempatan luas untuk memperkosa anak kandungnya.

e. Pengaruh alkohol

Pengaruh alkohol sangat berpotensi terhadap pola pikir seseorang untuk berbuat nekat, bahkan tega memperkosa anak kandungnya sendiri.

f. Ancaman

Ketergantungan korban terhadap pelaku menjadikan korban tidak dapat berbuat apa-apa. Korban merasa takut karena diancam akan dipukul, ditendang, bahkan akan membunuh ibunya jika melapor pada ibunya. Hal tersebut tentu membuat korban menuruti semua kemauan pelaku.

g. Pendalaman ilmu hitam

Seseorang yang tidak memiliki pedoman agama adalah orang yang sesat, sehingga ilmu-ilmu pengasihpun juga dipelajari. Ilmu tersebut sesat karena mensyaratkan untuk memperkosa anaknya setiap tanggal 14 dan pada bulan purnama.

h. Keluarga tidak harmonis

Rumah tangga yang tidak harmonis karena pisah ranjang atau cerai, menyebabkan anak sebagai sasaran nafsu sang ayah.

i. Kesepian

Rasa kesepian suami karena ditinggal istri bekerja atau menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) atau istri sakit, membuat pelaku terdorong untuk melakukan persetubuhan dengan anak kandungnya. Hal ini tentu tidak akan terjadi jika seseorang memiliki pedoman agama.

2. Penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandung (*incest*), secara normatif sanksi diperberat dengan ditambah 1/3 dari ancaman pidana berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi dari data hasil penelitian yang penulis peroleh, ternyata dari kasus-kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri itu menunjukkan hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Berdasarkan kasus-kasus yang penulis teliti yaitu putusan nomor 506/Pid.Sus/2016/PN.Smn dan 19/Pid.Sus/2016/PN.Kng, penulis dapat menyimpulkan tentang penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perkosaan oleh ayah terhadap anak kandung (*incest*) sebagai berikut:

- a. Kasus 1 sebagaimana putusan nomor 506/Pid.Sus/2016/PN.Smn, hakim tidak menerapkan sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dalam putusan nomor 506/Pid.Sus/2016/PN.Smn, hakim lebih memilih menerapkan sanksi pidana berdasar ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, terhadap putusan

nomor 506/Pid.Sus/2016/PN.Smn, hakim tidak mempertimbangkan unsur pemberatan sanksi pidana berupa penambahan 1/3 dari ancaman pidana, sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim lebih ringan.

- b. Kasus 2 sebagaimana putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.Kng, hakim telah menerapkan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak dan telah mempertimbangkan unsur pemberatan sanksi pidana berupa penambahan 1/3 dari ancaman pidana. Sehingga terhadap putusan nomor 19/Pid.Sus/2016/PN.Kng, sanksi yang dijatuhkan oleh hakim lebih berat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Maraknya kasus perkosaan *incest* yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandungnya tidak terlepas dari faktor yang melatarbelakanginya. Sebaiknya orang tua sadar akan kewajibannya sebagai pelindung bagi anak-anaknya dengan berpedoman pada agama, agar tidak melakukan hal-hal yang haram, terlebih merusak darah dagingnya sendiri.
2. Penerapan sanksi pidana oleh hakim pada pelaku tindak pidana perkosaan *incest* yang dilakukan ayah terhadap anak kandung seharusnya mempertimbangkan tambahan sanksi 1/3 dari ancaman pidana sebagaimana Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak, mengingat pelaku adalah orang tua yang seharusnya bertanggung jawab

melindungi korban, tetapi menyimpang dari kewajiban tersebut. Hakim selain memperhatikan hak-hak terdakwa, sebaiknya memperhatikan kondisi korban, meskipun sanksi seberat apapun tidak dapat mengembalikan kerugian yang diderita korban, setidaknya dengan penjatuhan sanksi yang berat secara psikologis dapat memberikan kepuasan terhadap korban dan merasa dihargai. Hati nurani seharusnya lebih condong pada korban yang memiliki beban kepedihan dalam menjalani hidupnya.